



Analisis Implementasi PSAK 402 Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud)

Nasya Zahra^{1*}, Firman Yudhanegara²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: nasyaemi3@gmail.com^{1*}, firman.yudha@uinsgd.ac.id²

Alamat: Jalan Cimencrang, Panyileukan, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

*Korespondensi penulis: nasyaemi3@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the financing scheme and implementation of PSAK 402 murabahah on gold installment products in Islamic banks. The research method used is a literature study and also observation and interviews conducted at Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud while conducting a Field Professional Practice (PPL). Gold installment products are still rarely known by the public, especially gold installment products at Islamic banks. Many people still think that Islamic banks and conventional banks are the same. In fact, in practice, the differences are very real. The gold installment scheme carried out at Bank Syariah Indonesia uses a murabahah sale and purchase agreement that is in accordance with sharia principles. Likewise, the accounting treatment for gold sales and purchases at Indonesian Islamic banks must still follow the standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI), namely PSAK 402. This study will analyze the suitability of PSAK 402 Murabahah with the practices that occur at Bank Syariah Indonesia KCP Cimahi Amir Mahmud.*

Keywords: *Gold Installments, Murabahah Financing, PSAK 402, Sharia Accounting.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema pembiayaan dan implementasi PSAK 402 murabahah pada produk cicil emas di bank syariah. penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dan juga observasi serta wawancara yang dilakukan di Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud selagi melakukan Praktikum profesi lapangan (PPL). Produk cicil emas masih jarang masyarakat yang mengetahui, khususnya produk cicil emas pada bank syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah dengan bank konvensional itu sama. Padahal pada praktiknya terasa sangat nyata perbedaannya. Pada skema cicil emas yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad jual beli murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah. Begitupun perlakuan akuntansi jual beli emas di bank syariah indonesia, harus tetap mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yaitu PSAK 402. Penelitian ini akan menganalisis kesesuaian PSAK 402 Murabahah dengan praktik yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Cimahi Amir Mahmud.

Kata kunci: Akuntansi Syari'ah, Cicil Emas, Pembiayaan Murabahah, PSAK 402.

1. LATAR BELAKANG

Dikarenakan zaman semakin berkembang di era modern kala ini, masyarakat harus mulai peduli akan menabung dan investasi. Dampak positif investasi akan terasa setelah benar benar dilakukan. Banyak instrumen yang bisa dijadikan tempat untuk menginvestasikan dana yang dimiliki supaya nilainya tetap terjaga dan bahkan bertambah seiring berjalannya waktu. Investasi pada produk emas adalah salah satu contohnya. Dilihat dari kenaikan harga emas yang makin hari makin naik, tidak ada salahnya jika investasi emas bisa dilakukan dari

sekarang sebelum harganya semakin melambung tinggi dan jauh dari kemampuan untuk membeli.

Belum lagi, gejolak ekonomi dan politik antar negara yang tidak terduga, terkadang membuat harga emas melonjak naik signifikan secara tiba-tiba.

Masalah geopolitik yang terjadi antara Amerika dan China memicu berbagai respon ekonomi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pada tanggal 15 bulan April 2025 harga emas sempat memuncak. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor dan menunjukkan terdapat implementasi hukum permintaan dan penawaran, dimana jika permintaan akan suatu barang tinggi maka harga barang akan semakin naik. Pada saat terjadi gejolak ekonomi di antara dua negara penguasa ekonomi tersebut, masyarakat jadi lebih sadar bahwasannya akan terjadi ketidakpastian ekonomi. Saat global terdapat masalah geopolitik dan ekonomi, emas selalu menjadi instrumen terdepan untuk investasi karena tidak lekang oleh waktu. Selain itu pula, ditengah kurs dolar yang melemah, emas justru menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.

Banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami secara komprehensif mengenai produk cicil emas pada Bank Syariah. Banyak yang masih menganggap bahwa produk yang ditawarkan di bank konvensional dan bank syariah memiliki skema yang sama, padahal pada praktiknya sangatlah berbeda. Produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia sendiri menggunakan akad Murabahah yang dalam pelaksanaannya telah diatur dalam PSAK 402. Bank syariah Indonesia sudah mendapatkan izin resmi pelaksanaan bank emas dari Otoritas Jasa Keuangan Pada Bulan Februari tahun 2025. Selain itu, BSI menyediakan layanan bank emas yang sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Harapannya, hal ini dapat menjadikan sebuah kemajuan besar dalam memajukan sistem keuangan syariah yang lebih inovatif dan modern.

Dalam konteks akuntansi, aturan yang tertuang di PSAK 402 Murabahah harus ditaati oleh tiap lembaga keuangan yang menyatakan bahwa lembaga keuangan tersebut adalah lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksplorasi fenomena yang baru, dimana cicil emas menjadi salah satu isu dan topik besar yang ilmunya nantinya akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Selain itu juga dengan maraknya terjadinya kenaikan harga emas karena keadaan ekonomi dunia yang sedang panas, menyebabkan masyarakat berbondong-bondong untuk membeli dan menginvestasikan uangnya di emas. Oleh karena itu, penelitian ini selain akan membahas mengenai kesesuaian implementasi PSAK 402 Murabahah pada cicil emas di BSI juga diharapkan menambah wawasan mengenai produk cicil emas itu sendiri.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebuah proses yang berupa pencatatan, klasifikasi, meringkas, melaporkan dan analisa yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada prinsip syariah. Akuntansi syariah sendiri bertujuan untuk membuat laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Untuk menyusun laporan keuangan syariah dibutuhkan standar yang dijadikan pedoman dalam penyusunannya, yaitu standar akuntansi syariah (SAS).

Standar akuntansi syariah dijadikan pedoman untuk menyusun dan juga memeriksa (audit) laporan keuangan syariah, apakah sebuah laporan keuangan lembaga keuangan syariah sudah benar-benar menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dari segi pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pengakuan dan penyajiannya. Selain itu, dilakukan juga *sharia compliance* untuk memastikan lembaga keuangan syariah tersebut benar-benar mematuhi aturan dan juga prinsip syariah.

Akuntansi syariah memiliki beberapa dasar hukum positif di Indonesia, diantaranya: undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang kewajiban melakukan pencatatan dan pembukuan yang menghasilkan informasi untuk menghitung penghasilan kena pajak, Undang-undang No.

2 Tahun 1983 tentang Wajib Pajak Dalam Negeri, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 7 dan Pasal 12. Selain itu, akuntansi syariah juga memiliki landasan hukum syariah, yaitu Al-qur'an, Hadist, Ijma', qiyas, serta *uruf* atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

2. PSAK 402 *Murabahah*

PSAK 402 Membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan syariah pada akad jual beli *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli yang dalam pelaksanaannya penjual memberi tahu harga pokok atau harga perolehan dan juga margin keuntungan yang diperolehnya dengan atas dasar suka sama suka dan rela sama rela di antara keduanya. Jual beli *murabahah* banyak diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah.

Terdapat berbagai macam produk pada bank syariah yang menggunakan akad *murabahah* di bank syariah. Diantara produk bank syariah yang menggunakan akad *murabahah* adalah produk pembiayaan Griya atau KPR, Kredit usaha rakyat, Kendaraan, jual beli emas, dan sebagainya. *Murabahah* dalam PSAK 402 hadir untuk mengatur transaksi akuntansi syariah yang telah mengalami penyempurnaan beberapa kali sebelum akhirnya telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada 6 September 2019. Adapun PSAK 402 berlaku aktif pada 1 Januari 2020.

Beberapa hal yang dianggap penting dalam PSAK 402 antara lain: biaya perolehan, biaya perolehan tunai, biaya riil, diskon *murabahah*, *murabahah*, nilai wajar, pendapatan *murabahah*, persediaan *murabahah*, potongan *murabahah*, dan uang muka. Didalam PSAK 402 memuat dan juga mengatur hal-hal tersebut, contohnya bagaimana cara menetapkan diskon *murabahah*, potongan *murabahah*, dan cara mengakui pendapatan *murabahah* itu sendiri. Selain itu juga terdapat karakteristik, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Jadi, PSAK 402 adalah pedoman standar yang sangat mumpuni untuk dijadikan pedoman dalam penelitian kali ini.

3. Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia

Adanya bank syariah di Indonesia yang menyediakan produk pembiayaan emas sangat berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam menginvestasikan uang yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bank syariah di Indonesia terus terjadi pertambahan, hingga sekarang terdapat Bank Syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI memiliki produk cicil dan gadai emas yang memberikan layanan kepada nasabah yang ingin membeli emas dengan pembayaran diangsur. Banyak masyarakat yang sudah tahu dan tertarik membeli emas di BSI dan banyak juga yang belum mengetahui produk cicil dan gadai emas ini. Produk cicil emas ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dengan cara menyediakan pembiayaan dalam jual beli emas yang dapat diangsur oleh nasabah.

Bank Syariah Indonesia sebagai bank emas menyediakan layanan cicil dan gadai emas. Cicil emas menggunakan akad *murabahah* dan gadai emas menggunakan akad *rahn*. Produk cicil emas di BSI sedang sangat gencar di promosikan kepada masyarakat luas. BSI sendiri melakukan berbagai hal untuk membuat masyarakat tertarik untuk membeli emas. Salah satu cara memasarkan emas adalah dengan cara menjual emas di harga sekarang, lalu mengkonversikannya ke tabungan haji pada saat lunas dengan harga pada saat pelunasan. Karena harga emas cenderung naik, selalu ada selisih lebih atau keuntungan dari harga beli dan harga jual. Oleh karena itu, cicil emas ini bisa dijadikan andalan nasabah untuk mendaftar porsi haji.

Proses pada jual beli emas yang diangsur berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara angsuran. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jual beli emas dengan pembiayaan yang diangsur adalah boleh selama emas tidak dijadikan alat tukar atau alat pembayaran yang resmi. Selain itu juga selama masa pembiayaan,

diperbolehkan adanya agunan untuk menjamin keberlangsungan pembayaran angsuran emas setiap bulannya.

Beberapa penelitian terdahulu hanya membahas peranan bank, misalnya terkait pembiayaan (Anggraini & Harahap, 2024; Kadenun & Yuliana, 2024; Sudjana & Bimantara, 2019) dan yang relevan berfokus pada cicil emas banyak didiskusikan (Agustin, 2022; Budiman et al., 2023; Ritonga, 2024), sementara meninjau pembiayaan emas pada bank syariah telah diuraikan oleh beberapa penelitian (Azilah et al, 2023; Indriani & Habib, 2023; Muin & Agniah, 2022; Midisen & Handayani, 2021). Kelemahan pada penelitian sebelumnya hanya terdapat narasi yang isinya prosedur pembiayaan cicil emas tanpa analisis PSAK 402.

Penerapan PSAK 402 Murabahah pada cicil emas sangat penting untuk diteliti agar diketahui oleh masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pembiayaan murabahah di BSI. Selain itu, karena BSI adalah bank yang belum lama berdiri dan merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia, jadi harus dikaji baik dari segi kaidah *muamalah* maupun kepatuhan akan aturan dan standar yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PSAK 402 *Murabahah* pada produk cicil emas yang sedang banyak diminati oleh masyarakat. Pembayaranannya dilakukan secara berangsur, dan nasabah membayarkan sejumlah uang muka di awal untuk mengikat selama akad. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada masyarakat luas dalam meningkatkan pengetahuannya terkait layanan cicil emas di BSI dan kesesuaian standar akuntansi yang ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK Syariah IAI) dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif yang nantinya akan menghasilkan gambaran serta analisis terhadap analisis implementasi PSAK 402 pada produk cicil emas di BSI sesuai dengan keadaan aslinya. Jenis data bersifat kualitatif karena sudah menemukan jawaban tanpa memerlukan perhitungan. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat saat Praktikum Profesi Lapangan PPL) kepada pegawai BSI KCP Cimahi Amir Mahmud. Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti artikel, jurnal dan *website* terpercaya. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi langsung juga pada saat penulis melakukan praktikum profesi lapangan di BSI KCP Cimahi Amir Mahmud. Lalu untuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan saat bertanya langsung ke beberapa pegawai yang bekerja di BSI KCP Cimahi Amir Mahmud. Selanjutnya proses analisis data yaitu reduksi data supaya memudahkan peneliti dalam mengolah hasil penelitian dan menulis keterangan yang reliabel. Lalu penyajian data adalah menyajikan data hasil reduksi yang menyajikan implementasi cicil emas dan implementasi PSAK 402 Murabahah dalam praktiknya agar pembaca dapat mengetahui dan memahami.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data dilakukan pada saat penulis melaksanakan kegiatan Praktikum Profesi Lapangan di Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud. Data dikumpulkan

dengan cara mengamati pada saat *marketing* cicil emas sedang berjualan produk, saat akad dan bertanya langsung. Pada saat mengamati *marketing* yang sedang presentasi produk cicil emas, audiens yang utamanya adalah wanita berusia 20 tahun keatas dan 60 tahun ke bawah yang sangat tertarik dan aktif bertanya. Di sesi akhir pun selalu saja ada yang tertarik dan mengisi formulir untuk melakukan pengajuan pembiayaan cicil emas ini. Setelah mengisi formulir dan memastikan ingin membeli sejumlah gram, pembeli lalu menandatangani formulir dan bisa menentukan akan mulai membayar angsuran di tanggal pada bulan pada saat akad dilaksanakan.

Pada saat presentasi dijelaskan skema pembiayaan cicil emas mulai dari harga emas di hari itu, grafik kenaikan harga emas dari hari-hari sebelumnya, minimal uang muka yang masuk, serta biaya admin dan denda. Semuanya dijelaskan secara menyeluruh dan transparan. Jika memang ada audiens yang bertanya pun langsung di jawab, supaya pada saat akad sudah tidak ada lagi keraguan atau pun pertanyaan yang masih menggantung. Dengan melakukan hal tersebut, pada saat akad jadi hanya terfokus pada penjelasan akad *murabahah* yang akan mengikat nasabah dan bank selama periode angsuran.

Terkadang, ada beberapa nasabah yang masih menanyakan terkait skema dari *murabahah* dan angsuran pada saat akad, pihak bank menjelaskan dengan jujur dan jelas dalam menjawab pertanyaan nasabah tersebut. Pihak bank juga menjelaskan secara transparan mengenai ketentuan minimal uang muka dan juga pembayaran denda jika telat bayar bukan karena *force majeure*. Selain itu, pihak bank juga memberi tahu kan informasi mengenai harga perolehan yang serta jumlah keuntungan yang diambil dari akad jual beli *murabahah* tersebut. Hal ini sejalan dengan PSAK 402 tentang *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati diantara keduanya.

Dalam hal denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah tidak pada tanggal jatuh temponya, uang denda tersebut tidak dimasukkan ke dalam pos pendapatan melainkan masuk ke dana kebajikan. Hal tersebut sejalan dengan PSAK 402 *Murabahah* paragraf 13. Pendapatan *murabahah* sendiri dapat dibayar secara tunai ataupun tangguh. Dalam hal ini, pada produk cicil emas menggunakan akad *murabahah* dibayar secara tangguh dengan skema pembayaran sudah dilunasi oleh nasabah dan emas akan diberikan setelah lunas.

BSI menyediakan berbagai layanan dalam uang muka cicil emas, tergantung dari pekerjaan dan pendapatan nasabah. Rentang uang muka nya bisa 0 %, 5 %, 10 % dan 20 % serta 40 %. Minimal pengajuan pembiayaan cicil emas BSI adalah 5 gram. Jangka waktu

angsuran 1 sampai dengan 5 tahun dengan maksimal pembiayaan cicil emas Rp. 150.000.000. pengambilan fisik emas hanya bisa diambil melalui kantor cabang sesuai dengan tempat pengajuan pembiayaan cicil emas.

Pada saat perolehan pendapatan cicil emas diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli yang tercantum dalam akad. Adapun uang muka yang sudah dibayar oleh nasabah diakui sebagai pengurang tagihan kepada pembeli. Biaya yang terkait dalam cicil emas ditanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan administrasi. Bisa dilakukan pembayaran secara tunai maupun auto debet pada rekening nasabah. Pembiayaan cicil emas memiliki jangka waktu pelunasan sekurang-kurangnya 1 tahun. Jika nasabah ternyata melunasi seluruh tagihannya sebelum tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo maka akan memperoleh diskon margin. Hal tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan oleh BSI. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 402 paragraf 24.

Pada pos pengungkapan, BSI telah melakukan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, dimana bank memberi tahu harga perolehan aset, menilai risiko terkait persediaan, serta total denda jika nasabah telat membayar angsuran. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 402 paragraf 37.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis, pada praktik cicil emas menggunakan akad *murabahah* BSI sudah menerapkan PSAK 402 *Murabahah*. Pencatatan, pengakuan, penyajian dan pengungkapan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel serta jujur dalam pelaksanaannya. Pada saat akad juga selalu dibacakan oleh pihak bank dan bank memberi lembar kertas yang berisi syarat dan ketentuan dan dibaca oleh nasabah serta di paraf sehingga tidak ada unsur ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam transaksi produk cicil emas menggunakan akad *murabahah*.

Dengan adanya produk BSI Cicil emas diharapkan dapat memajukan kesadaran investasi masyarakat di Indonesia. Selain itu, karena BSI telah ditetapkan sebagai *bullion bank*, diharapkan pula masyarakat Indonesia dapat memilih produk cicil emas di BSI untuk terus memajukan khasanah perekonomian Syariah di Indonesia. Selain itu, BSI juga memiliki tim audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan operasional usahanya, jadi untuk masyarakat Indonesia yang memang khawatir akan kehalalan suatu produk di lembaga keuangan syariah tidak perlu khawatir lagi.

Perlu saya tekankan, hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian saya selama praktikum profesi lapangan di Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud. Adapun jika ada keterbatasan yang tidak bisa saya sampaikan, mungkin bisa menjadi celah bagi penulis selanjutnya yang akan meneliti tentang produk cicil emas yang ada di BSI. Harapan saya dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang sedang mencari wawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya ucapkan tak henti-hentinya kepada Allah Swt yang selalu memberi saya semangat dalam wujud usaha yang menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermanfaat. Terimakasih juga karena dalam proses penyusunan jurnal ini, saya dalam keadaan sehat dan bahagia. Terimakasih juga saya ucapkan kepada papa dan mama yang tek henti-hentinya memberikan saya dukungan baik dalam bentuk materil maupun moril, mama papa wo ai ni men. Terimakasih pula untuk BSI KCP Cimahi Amir Mahmud baik dari kepemimpinan Pak Oke maupun Ibu Ricka, semoga selalu menjadi tim yang hebat. Untuk adik dan juga kakak saya dan bapak saya yang selalu mendoakan yang terbaik bagi saya, terimakasih banyak. Saya ucapkan terimakasih juga kepada dosen pembimbing saya yang sudah memberikan bimbingan dan menjadi penulis kedua dalam jurnal ini. Terimakasih selanjutnya saya ucapkan untuk teman terbaik saya Nazwa Shifa dan Winda Nuraeni, Mita Alfiani dan Nova Analia, semoga dalam tugas-tugas selanjutnya kita semua bisa diberikan semangat dalam mengerjakannya, bismillah lulus bareng ya. Kepada teman teman bahas bareng ku, Khaidir, Akhdan, Faiz, Mukhlis, Izy dan Opal yang selalu siap sedia ketika saya tanya, terimakasih ya, semoga kalian selalu diberikan kemudahan di segala hal.

DAFTAR REFERENSI

- Alika, R., & Iwan, S. (2025). Analisis akuntansi syariah pada penerapan PSAK 402 dalam skema pembiayaan murabahah (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Kiaracondong). *Neraca Manajemen Ekonomi*, 16(5), 1–8. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Aprillia, I. (2025, Februari 26). *BSI jadi Bullion Bank, apa manfaat Bank Emas bagi masyarakat?* Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2025/02/26/061000926/bsi-jadi-bullion-bank-apa-manfaat-bank-emas-bagi-masyarakat-?page=all> (Diakses pada 5 Juni 2025, pukul 08:32)
- BSI. (2025). *BSI gencarkan literasi haji muda lewat cicil emas dan tabungan haji*. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-gencarkan-literasi-haji-muda-lewat-cicil-emas-dan-tabungan-haji> (Diakses tanggal 5 Juni 2025, pukul 08:47)
- Eny, L., & Rianto, dkk. (2022). *Dasar-dasar akuntansi syariah*. CV Eureka Media Aksara.
- Imamatul, S., & Adi, L. (2025). *BSI ajak masyarakat siapkan dana haji lewat tabung emas*. Antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4777413/bsi-ajak-masyarakat-siapkan-dana-haji-lewat-tabung-emas> (Diakses tanggal 5 Juni 2025, pukul 08:49)
- Ika, T. (n.d.). Konsep produk murabahah dalam konteks ekonomi syariah. *Mahkamah*, 1(1), 223–256.
- Putri, W., & Khoirun, N. (2024). Tinjauan fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah terhadap pemberian modal di PNM Mekaar Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 203–213. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Romys, B. (2025a, April 15). *5 alasan mengapa harga emas naik saat perang dagang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250415073559-17-625989/5->

[alasan-mengapa-harga-emas-naik-saat-perang-dagang](#) (Diakses pada 5 Juni 2025, pukul 08:40)

Romys, B. (2025b, April 30). *Efek Bullion Bank, BSI kecipratan cuan ekosistem emas*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250430165930-17-630050/efek-bullion-bank-bsi-kecipratan-cuan-ekosistem-emas> (Diakses pada 5 Juni 2025, pukul 08:34)

Sherina, D., Ahmad, A., & Ardiansyah. (2024). Cicil emas pada bank syariah, apakah riba? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 111–122.

Shindy, M., & Siswadi, S. (2015). Penerapan akuntansi murabahah terhadap pembiayaan kredit kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 109–128.